



**P U T U S A N**  
**Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR  
Tempat lahir : Bangkalan  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Trunojoyo 3B RT 05 RW 02 Kelurahan Pejagan  
Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Pertama sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tahap pertama sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H. dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Posbakum Adin Bangkalan" berkantor di Jl. Raya Lombang Daja Tambek Blega Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 28 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl., tanggal 21 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl., tanggal 21 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa FEBBINUR YASIN Bin FATHOR tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan jeans merk supreme; (dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y81 warna hitam dengan IMEI 1: 861565043204817 IMEI2: 8615650443204809; (dirampas untuk negara);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan No. Pol: M2387 HA No. sin: JF02E1066799 No. Rangka MH1JF0212BK067242 an

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto alamat cempaka 18 RW 04 Rt 02 Desa Tanjungjati Kecamatan  
Kamal Kabupaten Bangkalan beserta STNKnya;

(dikembalikan kepada Saksi MOH.SOLIHIN);

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima  
ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama  
dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I (dilakukan  
Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin  
SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan  
KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib  
atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022  
atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di halaman SDN  
Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau  
setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak  
Korban AULYA MEI SAGITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan  
orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai  
hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat  
yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu  
orang secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa  
dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD  
ROFI'I berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI  
dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk mencari perempuan yang bisa  
diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar  
Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I yang mencarinya;

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsaap;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I menjemput Anak Korban. dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;
- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I, Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



dengan orang lain dengan berkata “sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh”. Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI’I, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI’I dan KUKUH (DPO) mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI’I berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI’I tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI’I dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO’MI’ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI’I bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO’ MI’ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI’I bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI’I yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI’I, Saksi MOH. ISRO’ MI’ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya dan kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegangi kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH (DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa memegangi kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri Anak Korban dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII berusaha memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegangi paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII kemudian memegangi paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII kesulitan memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII karena terhalang celana yang masih Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII pakai sehingga alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFII memasukkan lagi alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII berhasil memasukkan seluruh alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII dan Saksi ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), tersebut diatas mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi kanan dan kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor 445/2848/433.102.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh dr. EDY SUHARTO, SpFM dokter forensik pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULYA MEI SAGITA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:  
Luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;  
Luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;  
Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr. NUR WAQIAH, Sp. OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Perbuatan Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban AULYA MEI SAGITA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk mencari perempuan yang bisa diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I yang mencarinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsaap;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I menjemput Anak Korban. dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I; Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata "sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh". Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dan KUKUH (DPO) mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya dan kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegangi kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH (DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa memegangi kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII berusaha memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegangi paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII kemudian memegangi paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII kesulitan memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII karena terhalang celana yang masih Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFII pakai sehingga alat kelamin Saksi

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL memasukkan lagi alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL berhasil memasukkan seluruh alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL dan Saksi ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr.NUR WAQIAH,Sp.OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Perbuatan Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL (dilakukan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Ia Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI' (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban AULYA MEI SAGITA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI' berkumpul dengan saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO), timbul niatan untuk mencari perempuan yang bisa diboking untuk kencan layanan seks, kemudian KUKUH (DPO) meminta agar Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI' yang mencarinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.01 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI' membuka akun Facebooknya dengan nama "MASSTAROM" dan mengirim pesan kepada Anak Korban untuk meminta nomor Whatsaap;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I mengirim pesan ke akun whatsapp Anak Korban dengan maksud mengajak Anak Korban jalan-jalan di malam hari dan Anak Korban menyetujui ajakan tersebut dan bersedia dijemput Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I setelah sholat tarawih di depan gang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berboncengan dengan KUKUH (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik KUKUH (DPO) menuju ke rumah Anak Korban di daerah Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Namun sebelum sampai di depan gang rumah Anak Korban, KUKUH (DPO) turun dan menunggu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I menjemput Anak Korban dengan tujuan mengelabui Anak Korban bahwa Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I seorang diri yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa sekira Pukul 21.00 WIB Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tiba di depan gang rumah Anak Korban seorang diri dan Anak Korban langsung berbonceng kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I. Namun selang beberapa belokan dari gang rumah Anak Korban, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I memberhentikan sepeda motornya dan KUKUH (DPO) yang telah menunggu mengambil alih menyetir sepeda motor sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I bonceng di tengah sedangkan Anak Korban bonceng di belakang. Setelah sampai di jembatan Suramadu KUKUH (DPO) menyetir sepeda motor tidak mengarah ke bawah jembatan Suramadu melainkan melewati jembatan Suramadu dan mengarah ke Bangkalan;
- Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I; Anak Korban; dan Sdr. KUKUH (DPO) nongkrong dan ngopi bertiga, lalu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I membujuk Anak Korban agar menyerahkan handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dengan alasan takut jatuh padahal agar Anak Korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan berkata "sini handphonenya aku yang pegang takut jatuh". Setelah Anak Korban menyerahkan Handphonenya kepada Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dan KUKUH (DPO)

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban ke Kolam Pancing belakang Stadion dengan cara mengendarai sepeda motor dengan posisi KUKUH (DPO) yang menyetir, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I berbonceng di tengah dan Anak Korban berbonceng di belakang. Selang beberapa menit sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I tersebut keluar dari area stadion Bangkalan tersebut menuju SDN Langkap 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh. Kemudian ketika sampai di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, Sdr. KUKUH (DPO) menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM bin AKHMAD ROFI'I dengan maksud agar Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO'MI'ROJ menyusul dan menunggu di jembatan Tonjung Burneh;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I bersama-sama KUKUH (DPO) dan Anak Korban melintasi jembatan Tonjung Burneh, Terdakwa dan Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI yang sudah menunggu langsung mengikuti dari belakang sepeda motor yang dikendarai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I bersama KUKUH (DPO) dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 dengan Nopol M 2387 HA. Selanjutnya sepeda motor yang dinaiki Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I yang dikemudikan oleh KUKUH (DPO) dan diikuti oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa menyusuri pinggir sungai hingga kemudian sampai di halaman SDN 4 Desa Langkap Kecamatan Burneh;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB setelah Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI, KUKUH (DPO) dan Anak Korban berada di halaman SDN 4 Langkap Desa Langkap Kecamatan Burneh tersebut, KUKUH (DPO) langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motornya dan kemudian langsung menarik tangan Anak Korban, yang masih dalam posisi berada diatas jok sepeda motor. Setelah Anak Korban turun dari sepeda motor, KUKUH (DPO) kemudian membekap mulut Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tanah dan setelah Anak Korban terlentang di atas tanah halaman SDN Langkap 4 tersebut KUKUH (DPO) memegang kepala Anak Korban sambil membekap mulut dan matanya, dan setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai Anak Korban hingga bagian dada Anak Korban terlihat dan kemudian KUKUH

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) melepas BH yang dipakai oleh Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara Anak Korban. Sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL menarik celana yang dipakai Anak Korban dan kemudian menarik celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut Anak Korban dan kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL menarik kedua kaki Anak Korban hingga posisinya menekuk, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL membuka kedua paha Anak Korban setelah paha Anak Korban dalam posisi terbuka, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL mengambil posisi jongkok di depan selangkangan Anak Korban dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL menurunkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya hingga lutut. Kemudian Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL berusaha memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan ketika Anak Korban berontak dan berusaha menutup pahanya, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ kemudian memegang paha kaki kanan Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL kemudian memegang paha kaki kiri Anak Korban sambil memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL kesulitan memasukkan alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL karena terhalang celana yang masih Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL pakai sehingga alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;

- Selanjutnya Anak Korban yang merasa ketakutan dan kesakitan berteriak meminta tolong, mendengar Anak Korban berteriak KUKUH (DPO) langsung menarik celana yang masih dipakai Anak Korban hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap Anak Korban agar tidak bisa berteriak, dan setelah itu Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL memasukkan lagi alat kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menggesek-gesekan ujungnya, namun belum sampai Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL berhasil memasukkan seluruh alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL, tiba tiba ada Saksi ADI DAWUD datang dan memergoki. Selanjutnya Terdakwa, Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL dan Saksi ISRO' MI'ROJ menyerahkan diri kepada warga, sedangkan KUKUH (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFIL, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas dilakukan kepada Anak Korban yang berumur 16 (enam tahun belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 10171/2005 tanggal 14 Juni 2005 an AULYA MEI SAGITA;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) tersebut diatas mengakibatkan Anak korban mengalami luka memar dan lecet pada pipi kanan dan kirinya sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/2848/433.102.1/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat oleh dr. EDY SUHARTO, SpFM dokter forensik pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa NUR YASIN bin FATHOR, Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI dan KUKUH (DPO) melakukan kekerasan dan memaksa Anak Korban tersebut diatas mengakibatkan selaput dara Anak Korban tidak utuh arah jam 7 sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tanggal 10 April 2022, yang dibuat oleh dr.NUR WAQIAH, Sp. OG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu terhadap AULIYA MEI SAGITA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbuk pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan Saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI' (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah), Saksi MOH. ISRO' MI'ROJ bin SLAMET SUJONI (dilakukan Penuntutan dengan Berkas Perkara terpisah) dan KUKUH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AULYA MEI SAGITA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah dicabuli/disetubuhi oleh terdakwa, saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I (selanjutnya disebut sebagai saksi TAROM), saksi MOH. ISRO serta KUKUH (masih dalam pencarian);
  - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I (selanjutnya disebut sebagai saksi TAROM) menghubungi saksi melalui Facebook menanyakan nomor handphone saksi, kemudian setelah saksi memberikan nomor handphone saksi, saksi TAROM menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp dan mengajak saksi untuk bertemu dan makan di bawah jembatan suramadu, saksi pun menyetujui ajakan saksi TAROM tersebut;
  - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, saksi TAROM menjemput saksi sendirin di gang dekat rumah saksi yang terletak di Ngagelrejo Penjernihan Dalam 18 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau;
  - Bahwa saksi dan saksi TAROM berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut;
  - Bahwa saat masih berada di dekat rumah saksi, saksi TAROM menghentikan laju sepeda motor dan saksi serta saksi TAROM bertemu dengan KUKUH, kemudian KUKUH menggantikan saksi TAROM untuk menyetir sepeda motor Yamaha Mio tersebut, saksi TAROM duduk di tengah sedangkan saksi duduk di paling belakang;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba arah jembatan suramadu, KUKUH dan saksi TAROM tidak menuju ke bawah jembatan suramadu seperti yang saksi TAROM katakan sebelumnya kepada saksi, tetapi saksi TAROM dan KUKUH membawa saksi ke Stadion Gelora Bangkalan;
- Bahwa setibanya di Stadion Gelora Bangkalan, saksi, saksi TAROM dan KUKUH duduk meminum pop ice, kemudian saksi TAROM meminta handphone milik saksi dengan berkata "sini hp nya aku yang pegang takut jatuh" dan saksi pun memberikan hp nya kepada saksi TAROM;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke kolam pancing belakang Stadion, selanjutnya pergi ke Alfamart;
- Bahwa di tengah perjalanan, ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh saksi yaitu saksi MOH. ISRO dan Terdakwa berboncengan dengan posisi Terdakwa menyetir dan saksi MOH. ISRO dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor warna biru;
- Bahwa saksi pun merasa curiga dan takut sehingga saksi meminta handphone saksi dikembalikan dan meminta untuk memulangkan saksi, tetapi saksi TAROM menyuruh saksi untuk diam;
- Bahwa saksi dibawa ke SDN Langkap 4 di Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setibanya di SDN tersebut sekira pukul 00.00 wib, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik tangan saksi setelah itu Terdakwa menidurkan saksi dengan cara tangan kanan Terdakwa dikaitkan ke leher saksi dari belakang kemudian ditarik ke belakang dan ke bawah, sementara itu saksi TAROM ada di belakang kanan saksi, KUKUH masih di atas sepeda motor, dan terdakwa berada di belakang saksi TAROM;
- Bahwa setelah Terdakwa menidurkan saksi, Terdakwa pindah posisi ke sebelah kiri saksi dan memegang kedua tangan saksi, sedangkan saksi MOH. ISRO berpindah posisi ke sebelah kanan saksi dan memegang kedua kaki saksi, sementara saksi TAROM berpindah posisi ke dekat kaki saksi dan melepaskan celana saksi;
- Bahwa saksi pun berteriak meminta tolong sehingga KUKUH turun dari sepeda motor dan mengambil posisi di atas kepala saksi, selanjutnya KUKUH menampar pipi saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mencakar pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan KUKUH, tetapi saksi tetap berteriak meminta tolong sehingga KUKUH tetap menampar wajah saksi;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya seseorang melepaskan celana dalam saksi, saksi pun kembali berontak dan berteriak meminta tolong, kemudian ada yang memegang, menekuk dan membuka kedua kaki saksi hingga menganggang, selanjutnya saksi TAROM duduk diantara selangkangan saksi, sementara Terdakwa memegang kedua tangan saksi dan menyingkap baju serta bra saksi kemudian menghisap payudara saksi, dan KUKUH tetap menampar wajah saksi;
- Bahwa kemudian saksi TAROM melepaskan celana dan celana dalam saksi TAROM hingga lepas setelah itu saksi TAROM duduk menekuk diantara selangkangan saksi dan menempelkan alat kelamin saksi TAROM ke alat kelamin saksi;
- Bahwa kemudian saksi TAROM mendorong alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasa kesakitan pada alat kelamin saksi hingga saksi berteriak;
- Bahwa KUKUH kemudian membungkam wajah saksi dengan menggunakan kain dan saksi TAROM tetap berusaha memasukan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu datang seorang warga yang datang ke tempat kejadian, sehingga KUKUH melarikan diri, disusul saksi TAROM dan Terdakwa, sementara saksi MOH. ISRO tetap di tempat bersama saksi karena dilarang melarikan diri oleh orang yang datang menolong saksi;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu dicabuli/disetubuhi yaitu tidur terlentang dengan kedua kaki menganggang, kedua kaki dipegangi oleh saksi MOH. ISRO, kedua tangan Saksi dipegangi oleh Terdakwa dari sebelah kiri tubuh Saksi, sementara posisi KUKUH berada di atas kepala Saksi sambil menampar wajah, mencakar wajah, dan membungkam wajah Saksi menggunakan kain, sedangkan posisi saksi TAROM berada diantara selangkangan Saksi dan memasukan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, ketika celana dan celana dalam Saksi dibuka, Saksi kemudian berontak dan berteriak meminta tolong namun Saksi malah dipegangi kaki dan tangannya, wajah Saksi ditampar, dicakar, dan dibungkam dengan kain;
- Bahwa saat dan setelah dicabuli/disetubuhi tidak ada darah yang keluar dari alat kelamin Saksi pada waktu kejadian, dan saksi TAROM tidak mengeluarkan cairan dari alat kelaminnya karena terpergoki oleh orang yang menolong saksi;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menikah maupun melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto tempat kejadian perkara, saksi mengenali tempat tersebut sebagai tempat saksi dicabuli/disetubuhi oleh saksi MOH. ISRO, saksi TAROM, Terdakwa dan KUKUH;
- Bahwa saat diperlihatkan foto-foto saksi dalam Berkas Perkara, saksi mengenali foto tersebut adalah foto-foto saksi yang diambil setelah kejadian tersebut, yang mana pada foto tersebut pada wajah saksi terdapat bekas luka gores pipi sebelah kanan saksi akibat ditampar dan dicakar oleh KUKUH, bekas luka gores pada pipi sebelah kiri akibat ditampar dan dicakar oleh KUKUH dan luka gores pada bibir sebelah kiri akibat ditampar oleh KUKUH;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa handphone milik saksi yang dititipkan kepada saksi TAROM sudah kembali kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. KASIYANTO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI) telah dicabuli/disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 01.30 wib, saat istri saksi yang bernama saksi NURHAYATI memberitahukan kepada saksi telah dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahu saksi NURHAYATI bahwa saksi MEI sedang berada di Polsek Burneh;
- Bahwa setibanya saksi di Polsek Burneh, saksi bertanya kepada saksi MEI mengenai apa yang terjadi terhadap saksi MEI;
- Bahwa saksi MEI memberitahu saksi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, menerima whatsapp dari seorang laki-laki mengaku bernama saksi TAROM setelah shalat tarawih sekira pukul 20.00 wib saksi MEI akan dijemput dan diajak keluar untuk makan di bawah jembatan suramadu.

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MEI dijemput sekira pukul 20.00 oleh saksi TAROM, di gang rumah mertua saksi yang beralamat di Ngagelrejo Panjemihan Dalam 18 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan saksi MEI berboncengan 3 (tiga);
  - Bahwa saksi MEI dibawa oleh saksi TAROM ke Stadion Bangkalan untuk minum kopi, karena merasa takut saksi MEI meminta untuk diantarkan pulang tetapi saksi TAROM mengajak saksi MEI berboncengan di sepeda motor kembali dan membawa saksi MEI ke SDN 4 Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa setibanya di SDN tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki lain yang tidak dikenal oleh saksi MEI;
  - Bahwa selanjutnya saksi MEI ditidurkan di halaman sekolah, kemudian kedua tanganya ditarik keatas kepala dan dipegangi, kemudian mulut saksi MEI dibekap dan kepalanya dipukuli sedangkan saksi TAROM pada saat kejadian melepaskan celana yang dipakai saksi Mei, dan saksi MEI dicabuli/disetubuhi oleh orang-orang tersebut;
  - Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memergoki kejadian tersebut sehingga para pelaku berhasil diamankan;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AULYA masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi AULYA kenal dengan saksi TAROM melalui Facebook yang kemudian saling bertukar nomor whatsapp.
  - Bahwa sebelum dijemput oleh saksi TAROM, melalui whatsapp, saksi MEI dibujuk akan diajak makan dan jalan-jalan di kafe di bawah jembatan kaki suramadu;
  - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi AULYA mengalami trauma dan ketakutan;
  - Bahwa saksi MEI tidak pernah memiliki hubungan pernikahan maupun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. NURHAYATI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan anak kandung saksi yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI) telah dicabuli/disetubuhi oleh orang lain;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira jam 01.30 wib saat saksi sedang tidur, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahukan bahwa saksi MEI sedang berada di Polsek Burneh, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi yaitu saksi KASIYANTO;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi KASIYANTO pergi ke Polsek Burneh untuk menemui saksi MEI;
- Bahwa saksi MEI memberitahu saksi pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 09.00 wib, menerima whatsapp dari seorang laki-laki mengaku bernama TAROM setelah shalat tarawih sekira pukul 20.00 wib saksi MEI akan dijemput dan diajak keluar untuk makan di bawah jembatan suramadu.
- Bahwa kemudian saksi MEI dijemput sekira pukul 20.00 oleh saksi TAROM, di gang rumah mertua saksi yang beralamat di Ngagelrejo Panjernih Dalam 18 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya dan saksi MEI berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa saksi MEI dibawa oleh saksi TAROM ke Stadion Bangkalan untuk minum kopi, karena merasa takut saksi MEI meminta untuk diantarkan pulang tetapi saksi TAROM mengajak saksi MEI berboncengan di sepeda motor kembali dan membawa saksi MEI ke SDN 4 Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setibanya di SDN tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki lain ang tidak dikenal oleh saksi MEI;
- Bahwa selanjutnya saksi MEI ditidurkan di halaman sekolah, kemudian kedua tanganya ditarik keatas kepala dan dipegangi, kemudian mulut saksi MEI dibekap dan kepalanya dipukuli sedangkan saksi TAROM pada saat kejadian melepaskan celana yang dipakai saksi Mei, dan saksi MEI dicabuli/disetubuhi oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian ada warga yang memergoki kejadian tersebut sehingga para pelaku berhasil diamankan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi AULYA masih berumur 16 tahun 11 bulan dan masih bersekolah kelas 1 SMK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi AULYA kenal dengan saksi TAROM melalui Facebook yang kemudian saling bertukar nomor whatsapp;
- Bahwa sebelum dijemput oleh saksi TAROM, melalui whatsapp, saksi MEI dibujuk akan diajak makan dan jalan-jalan di kafe di bawah jembatan kaki suramadu;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Saksi AULYA mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi MEI tidak pernah memiliki hubungan pernikahan maupun melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. MOH. SOLIHIN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut::
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Terdakwa;
  - Bahwa pada bulan April 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi MOH. ISRO dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Embong Miring Ds. Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam tahun 2011 Nopol: M 2387 HA, Noka: MH1JF0212BK067242, Nosin: JF02E1066799 atas nama Purwanto alamat Cempaka 18 Rw 04 Rt 02 Ds Tanjung jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Terdakwa berkata meminjam sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sebentar ke Bangkalan tanpa menjelaskan apa keperluannya;
  - Bahwa beberapa jam kemudian saksi ditelepon oleh teman saksi yang memberitahukan warga Ds. Langkap Kecamatan Burneh telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki karena akan memperkosa seorang anak perempuan;
  - Bahwa teman saksi mengenali 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu saksi MOH. ISRO dan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi pergi ke tempat kejadian yaity di Ds. Langkap Kecamatan Burneh karena teringat akan sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saat tiba di tempat kejadian, saksi bertemu dengan tokoh masyarakat dan membenarkan adanya penangkapan terhadap terdakwa, Terdakwa dan 1 (satu) orang lain, ketiganya telah dibawa ke Polsek Burneh beserta sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan terdakwa, Terdakwa dan 1 (satu) orang pelaku lain karena sudah dibawa ke Polsek Burneh;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna biru hitam tahun 2011 Nopol: M 2387 HA, Noka: MH1JF0212BK067242, Nosin: JF02E1066799 atas nama Purwanto alamat Cempaka 18 Rw 04 Rt 02 Ds Tanjung jati Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, saksi mengenali sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi MOH. ISRO dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 5. ADI DAWUD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang telah memergoki 4 (empat) orang laki-laki yang sedang melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap seorang perempuan;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira Jam 00.15 Wib pada saat Saksi berada di rumah yang tidak jauh dengan SDN Langkap, Saksi mendengar teriakan orang yang meminta tolong;
  - Bahwa kemudian Saksi mengambil senter dan pergi ke halaman SDN Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
  - Bahwa setibanya di halaman SDN Langkap, saksi melihat seorang perempuan dengan posisi terlentang sedang dipegangi oleh 4 (empat) orang.
  - Bahwa karena 4 (empat) laki-laki tersebut mengetahui saksi berada di tempat tersebut, 4 (empat) laki-laki tersebut melarikan diri dan Saksi mengejar ke 4 (empat) laki-laki tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki – laki dan 1 (satu) laki – laki lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa kondisi penerangan di halaman SDN Langkap pada saat itu gelap karena tidak terdapat lampu penerangan namun pada saat itu Saksi menggunakan senter yang Saksi bawa;
  - Bahwa perempuan tersebut hanya menggunakan kaos lengan panjang sedangkan untuk celananya sudah dalam posisi terlepas;
  - Bahwa posisi perempuan tersebut tidur terlentang dengan kepala berada di barat dan kaki di timur, sedangkan 4 (empat) orang laki-laki tersebut dalam posisi duduk melingkari atau mengerumuni perempuan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui apakah perempuan tersebut mengalami luka karena kejadian tersebut;
  - Bahwa setelah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, Saksi beserta dengan warga lainnya membawa ketiga laki – laki dan perempuan tersebut ke

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kepala desa Langkap Kec. Burneh Kab. Bangkalan, setelah itu kepala desa langkap membawa ketiga orang laki – laki dan perempuan tersebut ke pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat saksi bersama dengan terdakwa dan KUKUH (masih dalam pencarian), KUKUH menyuruh saksi untuk mencari cewek bookingan, terdakwa dan saksi pun menyetujui ajakan KUKUH tersebut;
- Bahwa maksud dari cewek bookingan adalah perempuan yang bisa dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian saksi mencari perempuan di facebook dan saksi TAROM menemukan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengajak berkenalan perempuan tersebut yang bernama saksi MEI melalui akun Facebook saksi TAROM, kemudian saksi TAROM meminta nomor whatsapp saksi MEI;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor whatsapp saksi MEI, saksi TAROM mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi MEI dan mengajak saksi MEI agar bertemu untuk makan di bawah jembatan suramadu, dan saksi MEI menyetujui ajakan saksi TAROM tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar 20.00 Wib saksi dan KUKUH berangkat menjemput saksi MEI ke daerah Wonokromo Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik KUKUH;
- Bahwa KUKUH turun di dekat tempat saksi akan menjemput saksi MEI, sementara saksi menghampiri saksi MEI sendirian agar saksi MEI tidak curiga;
- Bawha benar saat bertemu dengan saksi MEI, saksi membawa saksi MEI dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah berboncengan dengan sepeda motor, saksi dan saksi MEI menghampiri KUKUH yang sudah menunggu, kemudian posisi berubah yang mana KUKUH yang menyetir sepeda motor, saksi duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun KUKUH tidak membawa saksi MEI ke bawah jembatan suramadu untuk makan tetapi membawa saksi MEI ke Stadion Bangkalan;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, saksi, saksi MEI dan KUKUH tiba di stadion bangkalan kemudian minum kopi bertiga;
- Bahwa saksi MEI menitipkan handphone saksi MEI kepada saksi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MEI meminta diantar pulang ke Surabaya, tetapi saksi maupun KUKUH tidak mengantarkan MEI ke Surabaya;
- Bahwa saksi dan KUKUH membawa saksi MEI keliling kota Bangkalan dengan naik sepeda motor berboncengan tiga dengan posisi Sdr. KUKUH tetap yang menyetir, saksi duduk di tengah dan saksi MEI duduk di belakang.
- Bahwa setibanya di jalan raya Ketengan Kecamatan Burneh, KUKUH menelpon Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik saksi dan kemudian menyuruh Terdakwa menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa setibanya di jembatan Tonjung Kec. Burneh, saksi, saksi MEI dan KUKUH bertemu dengan Terdakwa dan saksi MOH. ISRO yang sudah menunggu dengan mengendarai sepeda motor, saksi MOH. ISRO serta Terdakwa pun mengikuti kami dari belakang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegangi kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa memegangi kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian saksi menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN BkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu saksi membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;

- Bahwa setelah itu saksi menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi pakai hingga lutut, kemudian saksi berusaha memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, terdakwa kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan saksi kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa saksi kesulitan memasukkan alat kelamin saksi karena terhalang celana yang masih saksi pakai sehingga alat kelamin saksi hanya bisa masuk sebagian ujungnya saja;
  - Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu saksi berusaha memasukkan lagi alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI dengan cara menggesek-gesekan ujungnya;
  - Bahwa belum sampai saksi berhasil memasukkan seluruh alat kelamin saksi, tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian saksi, saksi MOH. ISRO, Terdakwa dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi, saksi MOH. ISRO dan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH.
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi MOH. ISRO dan Terdakwa dibawa ke Polsek Burneh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
7. MOH. ISRO MI'ROJ Bin SLAMET SUJONI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI) bersama-sama dengan saksi MOHAMMAD MOCH TAROM Bin AKHMAD ROFI'I (selanjutnya disebut sebagai saksi TAROM, diperiksa dalam perkara terpisah), Terdakwa dan KUKUH (masih dalam pencarian);
  - Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 16.00 wib, saat saksi bersama dengan saksi TAROM dan KUKUH sedang mencari

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping, saksi bersama-sama dengan saksi TAROM dan KUKUH berencana untuk mencari cewek bookingan;

- Bahwa maksud dari cewek bookingan adalah perempuan yang bisa dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian saksi TAROM mencari perempuan di facebook dan saksi TAROM menemukan perempuan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa menunggu di rumah KUKUH, sedangkan saksi TAROM dan KUKUH berangkat ke Surabaya untuk menjemput perempuan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, KUKUH menelepon Terdakwa dan KUKUH menyuruh agar saksi dan Terdakwa menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik paman KUKUH yang bernama saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pergi ke jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh, dan bertemu dengan saksi TAROM dan KUKUH yang memboceng seorang perempuan (saksi AULYA MEI SAGITA, selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengikuti saksi TAROM, KUKUH dan saksi MEI dari belakang hingga akhirnya sampai di SDN. Langkap Ds. Langkap Kecamatan Burneh;
- Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegangi kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa memegangi kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi TAROM menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian saksi TAROM menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menekuk, dan setelah itu saksi TAROM membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi TAROM menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi TAROM pakai hingga lutut, kemudian saksi TAROM berusaha memasukkan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, saksi kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan saksi TAROM kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu saksi TAROM berusaha memasukkan lagi alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
  - Bahwa tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian saksi, Terdakwa, saksi TAROM dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
  - Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi TAROM berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH.
  - Bahwa selanjutnya saksi, saksi TAROM dan Terdakwa dibawa ke Polsek Burneh;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. dr. NUR WAQIAH, Sp. Og., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan yang bernama saksi AULYA MEI SAGITA;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut pada tanggal 10 April 2022 jam 10.00 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan dan pada saat diperiksa pasien dalam keadaan sadar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan cara melihat kondisi umum pasien dan melakukan Rectal touch (memasukkan jari ke dubur) melihat keutuhan vagina;
  - Bahwa Ahli melihat ada serbukan pasir di antara perineum dengan lubang anus;
  - Bahwa pada introitus vagina, di perineum atau antara batas vagina dengan anus ditemukan luka dengan tepi tipis/lecet yang disebabkan faktor gesekan atau kekerasan, yang dapat disebabkan oleh benda keras seperti penis bergesekan dengan vagina, bukan karena penetrasi, tetapi ada percobaan penis masuk ke dalam vagina;
  - Bahwa dari pemeriksaan dibuat Visum et Repertum dengan kesimpulan: Ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen) dengan lecet didepan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir disekitar perineum, hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan sperma;
  - Bahwa selaput dara tidak utuh bukan merupakan kasus robekan dan bisa jadi merupakan variasi bentuk hymen;
  - Bahwa pendarahan aktif berarti aktif melakukan hubungan seksual;
  - Bahwa ditemukan robekan hymen atau selaput dara arah jam tujuh (pendarahan tidak aktif) artinya hal tersebut bisa saja sampai dengan satu variasi vagina kemungkinan besar bukan karena robekan;
  - Bahwa berbeda antara selaput dara tidak utuh dengan selaput dara robek, dan apabila selaput dara robek biasanya disertai dengan dasar penyebabnya karena ada benda yang masuk;
  - Bahwa selaput dara tidak utuh arah jam tujuh artinya lingkaran hymen tidak full yang bisa saja disebabkan alat kelamin pria (penis) yang hanya masuk sedikit atau bagian ujungnya;
  - Bahwa robekan pada korban pemerkosaan adalah arah jam 1, 5, dan 7;
  - Bahwa khitan perempuan dilakukan pada bagian klitoris, dan selaput dara tidak utuh tidak disebabkan oleh khitan;
  - Bahwa dapat terjadi penetrasi tetapi tidak merobek hymen apabila penis hanya masuk sedikit ke dalam vagina;
2. CITA JUWITA ALWANI ROZANO, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli adalah psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama saksi AULYA MEI SAGITA;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan psikologi adalah dengan menggunakan metode Serangkaian tes Psikologi, Wawancara dan Observasi yang dilakukan meliputi wawancara Psikologi Investigasi;
- Bahwa penggunaan serangkaian tes Psikologi maksudnya adalah memeriksa Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA dengan lebih dari satu alat tes Psikologi. Observasi-Interview adalah metode memberikan pertanyaan sembari mengamati perubahan ekspresi yang tampak pada Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA;
- Bahwa tujuan Pemberian Observasi-Interview adalah untuk melihat perubahan emosi yang secara tidak sadar ditampilkan oleh Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA. SPM (Raven's Standard Progressive Matrices) berguna untuk mengetahui rentang dari kapasitas intelektual Klien atau Saksi MEI berikut dengan kemampuan analisa dan hal lain yang berkaitan dengan intelektual. HSCL-25 (Hopkins Symptom Checklist-25) berguna untuk mengetahui gejala anxiety dan Depresi sesuai DSM IV. HTQ-R (Harvard Traumatic Questionnaire Revised) berguna untuk mengetahui simptom atau gejala traumatis yang ada pada diri Klien atau saksi AULYA MEI SAGITA. Grafis berguna untuk mengetahui emosi dan tanda traumatis yang tidak tampak saat Observasi dan Interview;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA:
  - a. UMUM:
    - 1. MEI MEI SAGITA berkulit berkulit sawo matang, mengenakan kerudung coklat serta kemeja kotak-kotak dan rok berwarna coklat (seragam sekolah SMKN 6 Surabaya);
    - 2. Diawal pemeriksaan, saksi AULYA MEI SAGITA hadir dengan kondisi compos mentis, yang artinya sadar secara penuh. Saksi MEI lebih sering menunjukkan ekspresi nyengir saat menjawab pertanyaan. Dibutuhkan ketegasan dalam memberikan pertanyaan agar saksi AULYA MEI SAGITA serius untuk menjawab. Kesesuaian antara emosi dan cerita yang disampaikan cenderung rendah, dengan kata lain emosi yang ditunjukkan kurang sesuai dengan alur cerita yang disampaikan;
    - 3. Rangkaian tes Psikologi dapat dikerjakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Saat mengalami kesulitan atau merasa bingung, Saksi MEI tidak malu untuk bertanya;
  - b. PROFIL PSIKOLOGIS:

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AULYA MEI SAGITA memiliki daya ingat yang cenderung memadai mengenai bagaimana ia berkenalan dengan Terlapor lalu Terlapor mengajaknya pergi dan ada tindakan pencabulan yang dialami oleh Saksi MEI dan itu dilakukan oleh Terlapor dan beberapa orang lain yang tidak dikenalnya. Kemampuan intelektual yang dimiliki terdapat pada PP 05 dengan kategori Mental Defective (Grade V, Skala SPM). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi serta menyampaikannya tergolong rendah. Diperlukan adanya banyak pengulangan dan penggunaan kata sederhana agar dapat dipahami oleh Saksi MEI. Kemampuannya ini berada jauh di bawah kemampuan anak seusianya. Kemampuan sosial Saksi MEI tergolong rendah, disamping karena Saksi MEI tidak begitu mementingkan penilaian orang lain, Saksi MEI juga kurang mampu menganalisa informasi dari lingkungannya secara cepat. Kondisi ini yang membuat Saksi MEI mengalami kesulitan untuk berelasi dengan orang lain dan tidak semua orang dapat menjadi temannya. Pada pemeriksaan yang lain juga ditemukan bahwa Saksi MEI dalam kondisi psikologis yang aman dimana belum ditemukan adanya tanda-tanda trauma, depresi sebagai kondisi yang biasa dialami oleh seseorang pasca mengalami kejadian traumatis;
2. Pasca dugaan peristiwa pencabulan atas dirinya, didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa Saksi MEI telah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tersebut satu kali dan kejadian tersebut tidak disangka oleh Saksi MEI sebelumnya;
3. Pada diri Saksi MEI belum ditemukan adanya tanda-tanda Trauma. Saksi MEI dapat berada dalam kondisi seperti karena kemampuan intelektualnya kurang mampu untuk menganalisa kejadian yang dialami sebelumnya dengan baik. Meski demikian, pendampingan tetap perlu dilakukan agar tidak memberikan dampak negatif yang lebih di kemudian hari;
  - Bahwa Saksi AULYA MEI SAGITA menunjukkan ekspresi nyengir dan terkesan tidak serius dalam menjawab sebab kemampuannya dalam memahami pertanyaan tergolong rendah. Hal ini ada kaitannya dengan kemampuan intelektual yang tergolong rendah yakni mental defective;
  - Bahwa Kemampuannya tersebut mempengaruhi proses berpikirnya sehingga bila tidak diberi ketegasan maka Saksi MEI akan merespon di luar dari

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diberikan. Namun keterangan yang diberikan adalah sebenarnya yang dialami oleh Saksi MEI;

- Bahwa peristiwa yang dialami oleh saksi AULYA MEI SAGITA adalah peristiwa pencabulan dimana Saksi MEI bertemu dengan Pelaku lalu diajak berjalan-jalan hingga akhirnya sampai di Bangkalan. Saat Saksi MEI ingin pulang, oleh Pelaku diarahkan ke lokasi yang tidak diketahui oleh Saksi MEI. Ada upaya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Saksi MEI yakni pemaksaan untuk membuka baju dan celana sehingga Saksi MEI berteriak sehingga diketahui oleh orang lain;
- Bahwa saksi MEI tergolong kelompok rentan sebab secara fisik adalah seorang perempuan dan saat kejadian melawan Pelaku yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah lebih dari satu, secara emosi juga masih tergolong belum stabil padahal ini dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya yang juga rendah, untuk kemampuan sosial juga kurang sebab ada perasaan minder sehingga membuatnya tidak mudah untuk bergaul dengan banyak orang. Hal ini yang akhirnya membuat Saksi MEI mau menuruti Pelaku sebab dianggap lebih kuat;
- Bahwa kondisi mental defective atau yang biasa disebut sebagai retardasi mental adalah kondisi yang dialami oleh saksi AULYA MEI SAGITA.
- Bahwa tingkat kejujuran yang dimiliki klien bisa dipercayai dan bisa dijadikan bahan informasi pada proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan/persetubuhan terhadap saksi AULYA MEI SAGITA (selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan/persetubuhan tersebut bersama-sama dengan saksi MOH. ISRO, saksi MOHAMMAD MOCH TAROM dan KUKUH (masih dalam pencarian);
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar jam 17.30 Wib, ketika Terdakwa selesai mengamen di Taman Paseban Alun-Alun Bangkalan, KUKUH mengirim pesan kepada saksi dan KUKUH menawarkan perempuan bookingan secara gratis, dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa maksud dari perempuan bookingan tersebut adalah perempuan yang dapat dicabuli/disetubuhi;
- Bahwa kemudian KUKUH dan saksi TAROM menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa menunggu di rumah KUKUH bersama dengan saksi

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ISRO, sedangkan saksi TAROM dan KUKUH berangkat ke Surabaya untuk menjemput perempuan tersebut;

- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib, KUKUH menelepon Terdakwa dengan menggunakan nomor whatsapp milik saksi TAROM, dan KUKUH menyuruh agar saksi dan terdakwa menunggu di jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh;
- Bahwa kemudian saksi MOH. ISRO dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik paman KUKUH yang bernama saksi SOLIHIN;
- Bahwa setelah itu saksi MOH. ISRO dan terdakwa pergi ke jembatan Kelurahan Tonjung Kecamatan Burneh, dan bertemu dengan saksi TAROM dan KUKUH yang memboceng seorang perempuan (saksi AULYA MEI SAGITA, selanjutnya disebut sebagai saksi MEI);
- Bahwa saksi MOH. ISRO dan Terdakwa mengikuti saksi TAROM, KUKUH dan saksi MEI dari belakang hingga akhirnya sampai di SDN. Langkap Ds. Langkap Kecamatan Burneh;
- Bahwa setibanya di SDN Ds. Langkap Kecamatan Burneh, KUKUH langsung turun terlebih dahulu dari atas sepeda motor dan kemudian menarik tangan saksi MEI yang masih dalam posisi duduk di atas jok sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi MEI turun dari sepeda motor, KUKUH membekap mulut saksi MEI dan kemudian menidurkan saksi MEI ke tanah, dan setelah itu KUKUH memegang kepala saksi MEI sambil membekap mulut dan mata saksi MEI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyingkap baju yang dipakai saksi MEI hingga di atas perut dan kemudian KUKUH melepas bra yang dipakai oleh saksi MEI;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang kedua tangan saksi MEI dari arah samping kiri dan kemudian mencium dan menghisap payudara saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi TAROM menarik celana yang dipakai saksi MEI dan kemudian menarik celana dalam saksi MEI hingga sebatas lutut, dan kemudian saksi TAROM menarik kedua kaki saksi MEI hingga posisinya menekuk, dan setelah itu saksi TAROM membuka kedua paha saksi MEI dan kemudian mengambil posisi jongkok di depan selangkangan saksi MEI;
- Bahwa setelah itu saksi TAROM menurunkan celana dalam dan celana panjang yang saksi TAROM pakai hingga lutut, kemudian saksi TAROM berusaha memasukkan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi MEI;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi MEI berontak dan berusaha melawan, saksi MOH. ISRO kemudian memegang paha kaki kanan saksi MEI dengan kedua tangannya, sedangkan saksi TAROM kemudian memegang paha kaki kiri saksi MEI sambil berusaha memasukkan alat kelamin saksi TAROM ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa karena saksi MEI berteriak, KUKUH menarik celana yang masih dipakai oleh saksi MEI hingga terlepas dan kemudian digunakan untuk membekap saksi MEI, dan setelah itu saksi TAROM berusaha memasukkan lagi alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin saksi MEI;
- Bahwa tiba-tiba ada seorang warga sekitar datang ke tempat kejadian hingga kemudian saksi MOH. ISRO, Terdakwa, saksi TAROM dan KUKUH melarikan diri meninggalkan saksi MEI di tempat kejadian;
- Bahwa saksi MOH. ISRO, Terdakwa dan saksi TAROM berhasil diamankan oleh warga sementara KUKUH melarikan diri dengan sepeda motor milik KUKUH;
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. ISRO, Terdakwa dan saksi TAROM dibawa ke Polsek Burneh;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445 / 2848 / 433.102.1 / IV / 2022 tanggal 11 April 2022;
2. Visum et Repertum Nomor: 445 / 2887 / 433.102.1 / IV / 2022 tanggal 10 April 2022;
3. Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Nomor: Psi/47/IV/KES.3/2022/Rumkit tanggal 18 April 2022 atas nama AULYA MEI SAGITA;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban atas nama AULYA MEI SAGITA tanggal 11 April 2022;
5. Akta Kelahiran Nomor: 10171/2005 tertanggal 14 Juni 2005 atas nama AULYA MEI SAGITA;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong sweeter warna hitam tanpa merk;
2. 1 (satu) potong celana panjang levis merk supreme;
3. 1 (satu) buah Hp merk Vivo V53 warna gold;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 Nopol M-2387-HA an. Purwanto alamat Jl.Cempaka 18 Rw.04 Rt.02 Ds. Tanjungjati Kec.Kamal Kab. Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benda-benda tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah kedapatan sedang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Bahwa awalnya ketika terdakwa, saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH bersama-sama berniat untuk mencari perempuan yang mau diajak untuk berhubungan badan dengan memberikan imbalan seperti pekerja seks komersil, kemudian saksi TAROM membuka akun Facebook milik saksi TAROM dan saksi TAROM menghubungi saksi AULYA MEI SAGITA melalui aplikasi facebook dan meminta nomor whatsapp saksi AULYA, saksi AULYA pun memberikan nomor whatsapp saksi AULYA kepada saksi TAROM, kemudian saksi TAROM mengirim pesan kepada saksi AULYA melalui aplikasi whatsapp dan mengajak saksi AULYA bertemu untuk makan-makan di bawah Jembatan Suramadu, saksi AULYA pun menyetujui ajakan saksi TAROM tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi TAROM dan KUKUH pergi menjemput saksi AULYA ke gang yang berada di dekat rumah saksi AULYA yang berada di Ngagelrejo Penjernihan Dalam 18 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya menuju ke Stadion Gelora Bangkalan;
3. Bahwa setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, saksi TAROM, saksi AULYA dan KUKUH duduk meminum kopi, kemudian saksi TAROM meminta handphone saksi AULYA kepada saksi AULYA dengan berkata "sini hp nya aku yang pegang takut jatuh", setelah itu saksi AULYA menyerahkan handphone milik saksi AULYA kepada saksi TAROM, kemudian saksi TAROM dan KUKUH mengajak saksi AULYA berkeliling kota Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian menuju ke SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa setibanya di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, KUKUH turun dari sepeda motor

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



kemudian menarik tangan kiri saksi AULYA hingga saksi AULYA turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menidurkan saksi AULYA dengan cara tangan kanan Terdakwa dikaitkan ke leher saksi AULYA dari belakang kemudian ditarik ke belakang, pada saat posisi itu saksi TAROM berada di sebelah kanan saksi AULYA, saksi MOH. ISRO berada di belakang saksi TAROM, KUKUH masih berada di atas sepeda motor, setelah Terdakwa berhasil menidurkan saksi AULYA, Terdakwa berpindah posisi ke sebelah kiri saksi AULYA dan memegang kedua tangan saksi AULYA, sedangkan saksi MOH. ISRO berpindah posisi ke sebelah kanan saksi AULYA dan memegang kedua betis saksi AULYA, kemudian saksi TAROM berpindah posisi ke samping kiri saksi AULYA, saksi TAROM pun melepaskan celana saksi AULYA, kemudian saksi AULYA berontak dan berteriak meminta tolong, sehingga KUKUH turun dari sepeda motor dan berpindah posisi ke atas kepala saksi AULYA selanjutnya KUKUH menampar pipi saksi AULYA berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan KUKUH, kemudian KUKUH juga mencakar pipi kanan saksi AULYA sebanyak 1 (satu) kali, tetapi saksi AULYA tetap berteriak meminta tolong, sehingga KUKUH masih menampar wajah saksi AULYA berkali-kali;

5. Bahwa selanjutnya saksi TAROM menekuk kaki saksi AULYA dan saksi TAROM berpindah posisi duduk di antara selangkangan saksi AULYA mencoba melakukan persetubuhan kepada saksi AULYA sambil memegang kaki sebelah kiri saksi AULYA dan saksi MOH. ISRO memegang paha sebelah kanan saksi AULYA sehingga kaki saksi AULYA terbuka dan mengangkang, sementara itu Terdakwa tetap memegang kedua tangan saksi AULYA dan menyingkap baju dan bra yang dikenakan oleh saksi AULYA kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi AULYA, saksi TAROM pun yang sudah duduk diantara selangkangan saksi AULYA telah berhasil melepaskan celana saksi AULYA dan juga melepaskan celana saksi TAROM sendiri kemudian menempelkan penis saksi TAROM ke vagina saksi AULYA, setelah itu saksi TAROM memasukkan penis saksi TAROM ke dalam vagina saksi AULYA sehingga saksi AULYA merasa sangat kesakitan di bagian vagina saksi AULYA dan saksi AULYA pun berteriak "sakit tolong tolong", KUKUH pun membunkan wajah saksi AULYA menggunakan kain, dan saksi TAROM masih berusaha memasukkan penis saksi TAROM ke dalam vagina saksi AULYA, sementara itu saksi ADI DAWUD yang sedang berada di rumah saksi ADI DAWUD yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar teriakan saksi AULYA tersebut sehingga saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI DAWUD pergi menuju SDN Langkap, setibanya di SDN Langkap saksi ADI DAWUD melihat saksi AULYA dengan posisi terlentang sedang dipegangi oleh saksi MOH. ISRO, saksi TAROM, Terdakwa dan KUKUH, dimana kemudian setelah mengetahui kedatangan saksi ADI DAWUD, saksi TAROM, saksi MOH. ISRO, Terdakwa dan KUKUH menghentikan perbuatannya dan KUKUH langsung melarikan diri;

6. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AULYA dan berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan nomor : 445/2887/433.102.1/IV/2022 tertanggal 10 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. NUR WAQIAH, Sp. OG., didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen), dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH tersebut, saksi AULYA merasa sakit pada vagina saksi AULYA dan juga saksi AULYA juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
8. Bahwa saksi AULYA masih merupakan Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AULYA MEI SAGITA dengan Nomor: 10171/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memuat definisi frasa “setiap orang” dalam undang-undang tersebut yaitu orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang mengandung makna siapa saja subjek hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Febbi Nur Yasin Bin Fathor dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa definisi “kekerasan” dalam unsur ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah suatu perbuatan dalam lingkup seksual yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menegaskan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada pokoknya dimana pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah kedapatan sedang melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi MOH. ISRO, saksi TAROM, Terdakwa dan KUKUH bersama-sama berniat untuk mencari perempuan yang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak untuk berhubungan badan dengan memberikan imbalan seperti pekerja seks komersil, kemudian saksi TAROM membuka akun Facebook milik saksi TAROM dan saksi TAROM menghubungi saksi AULYA MEI SAGITA melalui aplikasi facebook dan meminta nomor whatsapp saksi AULYA, saksi AULYA pun memberikan nomor whatsapp saksi AULYA kepada saksi TAROM, kemudian saksi TAROM mengirim pesan kepada saksi AULYA melalui aplikasi whatsapp dan mengajak saksi AULYA bertemu untuk makan-makan di bawah Jembatan Suramadu, saksi AULYA pun menyetujui ajakan saksi TAROM tersebut, sekira pukul 20.30 wib saksi TAROM dan KUKUH pergi menjemput saksi AULYA ke gang yang berada di dekat rumah saksi AULYA yang berada di Ngagelrejo Penjernihan Dalam 18 Rt 13 Rw 02 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya menuju ke Stadion Gelora Bangkalan. Setelah tiba di Stadion Gelora Bangkalan, saksi TAROM, saksi AULYA dan KUKUH duduk meminum kopi, kemudian saksi TAROM meminta handphone saksi AULYA kepada saksi AULYA dengan berkata "sini hp nya aku yang pegang takut jatuh", setelah itu saksi AULYA menyerahkan handphone milik saksi AULYA kepada saksi TAROM, kemudian saksi TAROM dan KUKUH mengajak saksi AULYA berkeliling kota Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian menuju ke SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa setibanya di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, KUKUH turun dari sepeda motor kemudian menarik tangan kiri saksi AULYA hingga saksi AULYA turun dari sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa menidurkan saksi AULYA dengan cara tangan kanan Terdakwa dikaitkan ke leher saksi AULYA dari belakang kemudian ditarik ke belakang, pada saat posisi itu saksi TAROM berada di sebelah kanan saksi AULYA, saksi MOH. ISRO berada di belakang saksi TAROM, KUKUH masih berada di atas sepeda motor, setelah Terdakwa berhasil menidurkan saksi AULYA, Terdakwa berpindah posisi ke sebelah kiri saksi AULYA dan memegang kedua tangan saksi AULYA, sedangkan terdakwa berpindah posisi ke sebelah kanan saksi AULYA dan memegang kedua betis saksi AULYA, kemudian saksi TAROM berpindah posisi ke samping kiri saksi AULYA, saksi TAROM pun melepaskan celana saksi AULYA, kemudian saksi AULYA berontak dan berteriak meminta tolong, sehingga KUKUH turun dari sepeda motor dan berpindah posisi ke atas kepala saksi AULYA selanjutnya KUKUH menampar pipi saksi AULYA berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan KUKUH, kemudian KUKUH juga

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakar pipi kanan saksi AULYA sebanyak 1 (satu) kali, tetapi saksi AULYA tetap berteriak meminta tolong, sehingga KUKUH masih menampar wajah saksi AULYA berkali-kali. Selanjutnya saksi TAROM menekuk kaki saksi AULYA dan saksi TAROM berpindah posisi duduk di antara selangkangan saksi AULYA mencoba melakukan persetubuhan kepada saksi AULYA sambil memegang kaki sebelah kiri saksi AULYA dan terdakwa memegang paha sebelah kanan saksi AULYA sehingga kaki saksi AULYA terbuka dan mengangkang, sementara itu Terdakwa tetap memegang kedua tangan saksi AULYA dan menyingkap baju dan bra yang dikenakan oleh saksi AULYA kemudian Terdakwa menghisap payudara saksi AULYA, saksi TAROM pun yang sudah duduk diantara selangkangan saksi AULYA telah berhasil melepaskan celana saksi AULYA dan juga melepaskan celana saksi TAROM sendiri kemudian menempelkan penis saksi TAROM ke vagina saksi AULYA, setelah itu saksi TAROM memasukkan penis saksi TAROM ke dalam vagina saksi AULYA sehingga saksi AULYA merasa sangat kesakitan di bagian vagina saksi AULYA dan saksi AULYA pun berteriak "sakit tolong tolong", KUKUH pun membungkkan wajah saksi AULYA menggunakan kain, dan saksi TAROM masih berusaha memasukkan penis saksi TAROM ke dalam vagina saksi AULYA, sementara itu saksi ADI DAWUD yang sedang berada di rumah saksi ADI DAWUD yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian tersebut mendengar teriakan saksi AULYA tersebut sehingga saksi ADI DAWUD pergi menuju SDN Langkap, setibanya di SDN Langkap saksi ADI DAWUD melihat saksi AULYA dengan posisi terlentang sedang dipegangi oleh saksi MOH. ISRO, saksi TAROM, Terdakwa dan KUKUH, dimana kemudian setelah mengetahui kedatangan saksi ADI DAWUD, saksi TAROM, Terdakwa dan KUKUH menghentikan perbuatannya dan KUKUH langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AULYA dan berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor 445/2887/433.102.1/IV/2022 tertanggal 10 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. NUR WAQIAH, Sp. OG., didapatkan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan hymen atau selaput dara tidak utuh arah jam tujuh (pendarahan aktif tidak ada, curiga variasi bentuk hymen), dengan lecet di depan introitus vagina curiga suatu gesekan dan terdapat serbukan pasir di sekitar perineum. Hasil labia smear (10/4/2022) tidak ditemukan adanya sperma;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH tersebut, saksi AULYA merasa

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sakit pada vagina saksi AULYA dan juga saksi AULYA juga mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari UOBK RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Bangkalan Nomor: 445/2848/433.102.1/IV/2022 tertanggal 11 April 2022 dengan Dokter pemeriksa atas nama dr. H. EDY SUHARTO, SpF.M., didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan luka memar pada pipi kanan dan kiri yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka lecet pada pipi kanan dan kiri, dan ujung kiri bibir bawah yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi AULYA masih merupakan Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama AULYA MEI SAGITA dengan Nomor: 10171/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Drs. H. ACHMAD MARZUKI KUSUMA, M.M;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat yang melakukan perbuatan memasukkan kelamin ke dalam kelamin Anak adalah saksi TAROM, perbuatan mana dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi MOH. ISRO serta KUKUH dengan peran masing-masing dengan dibarengi kekerasan untuk memaksa anak korban agar bisa disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dengan demikian unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa tanda baca "koma" (,) dan kata hubung "atau" dalam unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim meyakini Terdakwa FEBBI NUR YASIN Bin FATHOR bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di SDN Langkap 4 Kmp. Grunggungan Ds. Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa melakukan perbuatan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama dengan saksi TAROM, saksi MOH. ISRO dan KUKUH, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, maka oleh karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sweeter warna hitam tanpa merk; 1 (satu) potong celana panjang levis merk supreme; 1 (satu) buah HP merk Vivo V53 warna gold; dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 Nopol M-2387-HA an. Purwanto alamat Jl.Cempaka 18 Rw.04 Rt.02 Ds. Tanjungjati Kec.Kamal Kab. Bangkalan adalah benda-benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara pidana Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl atas nama Terdakwa Mohammad Moch Tarom Bin Akhmad Rofii, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan contoh yang buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak moral dan merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menoreh rasa malu yang mendalam bagi harkat dan martabat korban dan keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febbi Nur Yasin Bin Fathor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweeter warna hitam tanpa merk;
  - 1 (satu) potong celana panjang levis merk supreme;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo V53 warna gold;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy tahun 2011 Nopol M-2387-HA an. Purwanto alamat Jl.Cempaka 18 Rw.04 Rt.02 Ds. Tanjungjati Kec. Kamal Kab. Bangkalan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Nomor 181/Pid.Sus/2022/PN Bkl atas nama Terdakwa Mohammad Moch Tarom Bin Akhmad Rofii;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 13 Oktober 2022, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., dibantu oleh RB Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyah Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RB Taufikurrahman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)